



BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBANGUNAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa wilayah Kabupaten Berau mempunyai sumber daya alam yang sangat berpotensi untuk pembangunan perkebunan;
- b. bahwa pembangunan perkebunan merupakan salah satu prioritas kebijakan dan program Pemerintah Daerah Kabupaten Berau dibidang pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan, sumber daya lokal dan berwawasan lingkungan;
- c. bahwa untuk memperoleh daya guna dan hasil guna terbaik serta memenuhi tuntutan perkembangan dinamika lingkungan, maka penyelenggaraan pembangunan perkebunan perlu diatur dan diarahkan untuk pembangunan perkebunan berkelanjutan yang mempertimbangkan dari sisi teknis budidaya, produksi, ekonomi, sosial dan lingkungan hidup;
- d. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan perkebunan berkelanjutan, diperlukan pengaturan dalam penyelenggaraannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6421);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 82).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Berau.
6. Kepala Dinas Perkebunan adalah Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Berau.
7. Dinas Perkebunan Provinsi adalah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
8. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
9. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
10. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
11. Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan adalah pengembangan perkebunan yang diselenggarakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek teknis budidaya, produksi, ekonomi, sosial budaya dan ekologi.



12. Perencanaan Pembangunan Perkebunan adalah suatu konsep proses pembangunan perkebunan dalam rangka menyerasikan sumber daya alam dan sumber daya manusia agar terselenggaranya perkebunan.
13. Tanah adalah permukaan bumi, baik yang berupa daratan maupun yang tertutup air dalam batas tertentu sepanjang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung dengan permukaan bumi, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi.
14. Kebun adalah kesatuan sistem budidaya tanaman perkebunan pada satuan luas lahan yang memiliki fungsi, nilai serta manfaat ekonomis, ekologi dan sosial.
15. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.
16. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan.
17. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk Usaha Perkebunan.
18. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan Tanah, wilayah, sumber daya alam yang memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya.
19. Lahan Perkebunan adalah bidang Tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan.
20. Pelindungan tanaman perkebunan adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budi daya pertanian yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tananaman perkebunan.
21. Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau mengakibatkan kematian tumbuhan.
22. Hasil Perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan.
23. Hasil Ikutan adalah hasil tambahan yang diperoleh di luar hasil pokok dari usaha perkebunan.
24. Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap hasil Tanaman Perkebunan untuk memenuhi standar mutu produk, memperpanjang daya simpan, mengurangi kehilangan dan/atau kerusakan, dan memperoleh hasil optimal untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi.
25. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri Pengolahan Hasil Perkebunan.
26. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disingkat IUP-B adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
27. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya disingkat IUP-P adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha industri Pengolahan Hasil Perkebunan.
28. Izin Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan yang selanjutnya disingkat IPPL adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh Perusahaan Perkebunan yang akan melakukan kegiatan pembukaan dan/atau pengolahan lahan perkebunan.



29. Izin Penggunaan Alat Berat yang selanjutnya disingkat IPAB adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh Perusahaan Perkebunan yang menggunakan alat berat untuk melakukan kegiatan pembukaan dan/atau pengolahan lahan perkebunan.
30. Surat Tanda Daftar Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disingkat STD-B adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati kepada Pekebun yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar.
31. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang selanjutnya disingkat STD-P adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati kepada Pelaku usaha industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang kapasitasnya dibawah batas minimal.
32. Kelompok Tani Peduli Api yang selanjutnya disingkat KTPA adalah sejumlah pekebun yang telah memperoleh pelatihan tentang pengendalian kebakaran lahan perkebunan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
33. Brigade adalah satuan pengendalian kebakaran lahan yang dibentuk oleh Dinas terkait dan Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh pelatihan tentang pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan.
34. Pembukaan Lahan Tanpa Membakar yang selanjutnya disingkat PLTMb adalah pembukaan areal perkebunan dengan cara mekanis dan manual dengan cara membuat rintisan, mengimbas, menebang, merencek, membuat pancang kepala atau jalur tanam, serta membersihkan jalur tanaman.
35. Konflik di Bidang Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut dengan Konflik Perkebunan adalah situasi yang tidak kondusif yang terjadi akibat adanya permasalahan baik di bidang sosial, maupun lingkungan hidup antara Perusahaan Perkebunan (skala sedang-besar) dengan masyarakat lokal, maupun Masyarakat Hukum Adat yang berada di sekitar lokasi perkebunan yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas, yang mengakibatkan ketidakamanan, dan disintegrasi sosial, sehingga mengganggu jalannya pembangunan daerah.
36. Hak Ulayat adalah kewenangan, yang menurut hukum adat, dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya, dimana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya.

## Pasal 2

Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan atas asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. berkelanjutan;
- e. keterpaduan;
- f. kebersamaan;
- g. keterbukaan;
- h. efisiensi, berkeadilan;
- i. kearifan lokal; dan
- j. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

## Pasal 3

Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan;



- b. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan penerimaan Daerah;
- d. menyediakan lapangan kerja dan kesempatan kerja;
- e. meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing usaha/produk perkebunan;
- f. menyediakan kebutuhan bahan baku bagi industri dalam dan luar negeri;
- g. memelihara kelestarian lingkungan;
- h. memelihara keharmonisan kehidupan dengan masyarakat yang
- i. menjaga stabilitas harga komoditas Perkebunan di tingkat petani dengan meningkatkan peran Pemerintah Daerah, asosiasi, dan kelembagaan Pekebun.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Pembangunan Perkebunan, meliputi:

- a. perencanaan Pembangunan Perkebunan;
- b. penggunaan Tanah untuk usaha Perkebunan;
- c. pengelolaan Usaha Perkebunan;
- d. pengembangan usaha agribisnis Perkebunan;
- e. pengelolaan lingkungan hidup, dan tanggung jawab sosial;
- f. forum komunikasi Usaha Perkebunan dan penanganan konflik;
- g. organisme pengganggu tumbuhan (OPT), peredaran pestisida, pupuk dan kebakaran lahan/Kebun; dan
- h. pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.

## BAB II

### PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Perkebunan yang terukur, realistis, bermanfaat serta dilakukan secara partisipatif, terpadu, terbuka, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan Perkebunan dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman dan alat pengendali pencapaian tujuan Pembangunan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

#### Pasal 6

- (1) Pengembangan Perkebunan dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan dengan pendekatan kawasan pengembangan Perkebunan.
- (2) Perencanaan Pembangunan Perkebunan dilakukan berdasarkan:
  - a. rencana pembangunan Daerah;
  - b. rencana tata ruang wilayah;
  - c. kesesuaian Tanah dan iklim serta ketersediaan lahan untuk Usaha Perkebunan;
  - d. daya dukung dan daya tampung lingkungan;
  - e. kinerja Pembangunan Perkebunan;
  - f. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - g. kondisi ekonomi dan sosial budaya;
  - h. kondisi pasar dan tuntutan globalisasi; dan
  - i. aspirasi Daerah dengan tetap menjunjung keutuhan bangsa dan negara.
- (3) Perencanaan Perkebunan mencakup:
  - a. wilayah;



- b. tanaman Perkebunan;
  - c. sumber daya manusia;
  - d. kelembagaan;
  - e. kawasan Perkebunan;
  - f. keterkaitan dan keterpaduan hulu hilir;
  - g. sarana dan prasarana;
  - h. pembiayaan;
  - i. penanaman modal; dan
  - j. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Penetapan rencana Pembangunan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada:
- a. kebijakan tata ruang Daerah dan memperhatikan kebijakan tata ruang Provinsi;
  - b. keseimbangan antara jenis, volume, mutu dan keberlanjutan produksi dengan dinamika permintaan pasar;
  - c. kajian Pembangunan Perkebunan berorientasi perekonomian hijau; dan
  - d. kebijakan pemerintahan Daerah lainnya yang terkait dengan pengembangan Perkebunan.

#### Pasal 7

- (1) Perencanaan Perkebunan diwujudkan dalam bentuk Rencana Perkebunan Daerah.
- (2) Rencana Perkebunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Bupati dan berpedoman kepada Rencana Perkebunan Provinsi.

#### Pasal 8

Pelaku Usaha Perkebunan dalam pengembangan Perkebunan berpedoman pada Rencana Perkebunan Nasional, Rencana Perkebunan Provinsi dan Rencana Perkebunan Daerah.

### BAB III

#### PENGGUNAAN LAHAN UNTUK USAHA PERKEBUNAN

#### Pasal 9

Pelaku Usaha Perkebunan dapat diberikan hak atas Tanah untuk Usaha Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan IUP di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang status Tanah dan wilayah adatnya sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Apabila Tanah yang diperlukan untuk Usaha Perkebunan merupakan Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pelaku Usaha Perkebunan wajib melakukan musyawarah mufakat dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai pola kemitraan pengelolaan Tanah dan imbalannya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan, dalam hal telah diinformasikan dan disepakati persetujuannya antara Masyarakat Hukum Adat dan Pelaku Usaha Perkebunan.

#### Pasal 11

- (1) Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan:



- a. paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemberian status hak atas Tanah, Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dari luas hak atas Tanah yang diberikan yang secara teknis dapat ditanami Tanaman Perkebunan; dan
  - b. paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian status hak atas Tanah, Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan seluruh luas hak atas Tanah yang diberikan yang secara teknis dapat ditanami Tanaman Perkebunan.
- (2) Perusahaan Perkebunan dilarang memindahkan hak atas Tanah Usaha Perkebunan yang mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari luas minimum.
  - (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi dan penataan perizinan di sektor Perkebunan.
  - (4) Lahan Perkebunan yang tidak diusahakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.
  - (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
    - a. denda;
    - b. penghentian sementara dari kegiatan usaha; dan/atau
    - c. pencabutan IUP.
  - (5) Jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Perpanjangan dan pembaharuan hak atas Tanah untuk Usaha Perkebunan diprioritaskan kepada pemegang hak dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk masyarakat.
- (2) Perpanjangan dan pembaharuan hak atas Tanah bagi Perusahaan untuk Usaha Perkebunan harus melepaskan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas areal efektif yang diusahakan untuk Kebun kemitraan, apabila perusahaan tersebut belum membangun Kebun kemitraan sebelumnya.
- (3) Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. denda;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan usaha; dan/atau
  - c. pencabutan IUP.

### BAB IV

#### BUDI DAYA TANAMAN PERKEBUNAN

##### Bagian Kesatu

##### Pembukaan dan Pengolahan Lahan

#### Pasal 13

- (1) Pelaku Usaha Perkebunan yang akan membuka lahan dan melakukan penanaman dalam luasan tertentu untuk keperluan budidaya Tanaman Perkebunan wajib memiliki Izin Pembukaan Lahan dan/atau Pengolahan Lahan (IPPL).



- (2) Pelaku Usaha Perkebunan yang akan melaksanakan pembukaan lahan dalam luasan tertentu dengan menggunakan alat berat, untuk keperluan budi daya Tanaman Perkebunan wajib memiliki Izin Penggunaan Alat Berat (IPAB).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk mendapatkan Izin Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk mendapatkan Izin Penggunaan Alat Berat diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 14

- (1) Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan mengolah lahan dalam luasan tertentu untuk keperluan budidaya Tanaman Perkebunan wajib mengikuti tata cara untuk mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup serta tanpa melakukan pembakaran.
- (2) Tata cara untuk mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Prioritas Pengembangan Komoditas

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan komoditas Perkebunan dengan mengembangkan potensi yang ada, menyediakan sarana dan prasarana, kemudahan perizinan, pemanfaatan lahan, penyediaan data dan informasi, promosi, penganggaran, dan membangun keterpaduan usaha, sehingga menjadi satu kesatuan sistem Perkebunan industrial.
- (2) Prioritas Pengembangan komoditas Perkebunan di Daerah disesuaikan dengan perencanaan Perkebunan.

### Bagian Ketiga Perbenihan

#### Pasal 16

- (1) Pelaku Usaha Perkebunan dalam melakukan budidaya Tanaman Perkebunan harus menggunakan benih unggul.
- (2) Benih unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sesuai dengan pedoman baku teknis perbenihan.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan penggunaan benih unggul dalam budidaya Tanaman Perkebunan.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di Daerah dalam rangka melindungi, memperkaya, memanfaatkan, mengembangkan, dan melestarikan sumber daya genetik Tanaman Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya atau Pelaku Usaha Perkebunan dapat melakukan pemuliaan tanaman untuk menemukan varietas unggul.

#### Pasal 17

- (1) Setiap orang, koperasi dan Perusahaan Perkebunan dapat melakukan usaha produksi benih Tanaman Perkebunan untuk memenuhi kebutuhan benih di Daerah.



- (2) Setiap orang, koperasi dan Perusahaan Perkebunan yang melakukan Usaha Produksi benih Tanaman Perkebunan wajib memiliki izin usaha produksi benih yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pelaku Usaha produksi benih Tanaman Perkebunan dalam menghasilkan benih harus memenuhi kriteria benih unggul bermutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman baku teknis perbenihan.
- (4) Pelaku usaha produksi benih Tanaman Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administrasi berupa :
  - a. peringatan 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 30 hari,
  - b. jika sampai dengan peringatan ke 3 (tiga) tetap tidak mengindahkan maka dilakukan penghentian kegiatan usaha produksi benih.

#### Pasal 18

- (1) Produsen benih Tanaman Perkebunan yang telah memiliki izin usaha produksi benih tanaman perkebunan dari pejabat yang berwenang berhak mengedarkan benih tanaman yang diproduksi di Daerah.
- (2) Benih Tanaman Perkebunan yang diproduksi oleh produsen benih wajib memenuhi kriteria benih unggul dan sebelum diedarkan wajib disertifikasi dan diberi label.
- (3) Benih siap tanam sebelum disalurkan oleh Perusahaan Perkebunan kepada Kebun masyarakat atau Kebun kemitraan wajib dilakukan sertifikasi dan berlabel.
- (4) Proses sertifikasi dan pelabelan benih Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi proses sertifikasi dan pelabelan benih Tanaman Perkebunan yang dihasilkan oleh pelaku usaha produksi benih Tanaman Perkebunan di Daerah.
- (6) Pelaku usaha produksi atau produsen benih Tanaman Perkebunan wajib menyampaikan laporan tahunan kegiatan dan rencana produksi, peredaran dan penyalurannya kepada pejabat yang berwenang memberi izin dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas Perkebunan.
- (7) Pelaku usaha produksi benih Tanaman Perkebunan yang ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) dikenai sanksi administrasi berupa :
  - a. peringatan 3 kali dalam tenggang waktu 30 hari
  - b. jika tetap tidak mengindahkan maka dilakukan penghentian kegiatan usaha produksi benih.

#### Pasal 19

- (1) Pengawasan peredaran benih dilakukan oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT) yang berkedudukan di Daerah secara berkala dan sewaktu-waktu yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Dinas Perkebunan.
- (2) Dinas Perkebunan memfasilitasi kelancaran pengawasan peredaran benih di Daerah.

#### Pasal 20

- (1) Dari hasil pemeriksaan atau penelitian Pengawas Benih Tanaman apabila ditemukan benih yang tidak sesuai dengan sertifikat dan label, benih tersebut dilarang untuk diedarkan atau diperjualbelikan dan wajib ditarik dari peredaran oleh produsen dan/atau pengedar benih untuk dimusnahkan.



- (2) Ketentuan teknis mengenai perbenihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Perlindungan Tanaman Perkebunan

##### Pasal 21

- (1) Dalam rangka Perlindungan Tanaman Perkebunan terhadap organisme pengganggu tumbuhan dilakukan penanganan melalui pemantauan, pengamatan, pengendalian pencatatan dan pelaporan terhadap organisme pengganggu tumbuhan.
- (2) Pelaksanaan Perlindungan Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha Perkebunan dan Dinas Perkebunan.
- (3) Pelaku Usaha Perkebunan harus menyampaikan laporan adanya serangan organisme pengganggu tumbuhan pada tanaman yang dimilikinya kepada pejabat yang berwenang.
- (4) Perusahaan Perkebunan wajib menyediakan sumber daya manusia, prasarana, sarana dan sistem tanggap darurat untuk pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.

##### Pasal 22

- (1) Pencegahan masuknya organisme pengganggu tumbuhan dan penyebarannya ke dalam suatu area ke area lain di dalam wilayah Daerah dilakukan oleh instansi berwenang dan berkoordinasi dengan Dinas Perkebunan.
- (2) Dalam rangka pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, setiap Pekebun dan Perusahaan Perkebunan berkewajiban menerapkan sistem pengendalian hama terpadu.
- (3) Tanaman yang terserang penyakit kronis dan diduga akan menjadi sumber penyebaran penyakit yang dianggap sangat membahayakan dan mengancam keselamatan tanaman secara meluas perlu dilakukan eradikasi.
- (4) Pemerintah Daerah melalui Dinas Perkebunan dapat melakukan atau memerintahkan dilakukannya eradikasi terhadap tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar minimum penanganan organisme pengganggu Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima Pupuk dan Pestisida

##### Pasal 23

- (1) Dinas Perkebunan melaksanakan pengawasan penggunaan pupuk.
- (2) Pengawasan penggunaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
  - jenis pupuk yang digunakan pelaku usaha perkebunan.
  - jumlah/dosis pupuk yang digunakan pelaku usaha perkebunan.
  - mutu pupuk yang digunakan pelaku usaha perkebunan.
  - manfaat dan dampak negatif penggunaan pupuk
- (3) Pengawasan terhadap pupuk meliputi keaslian, peruntukan pupuk dan sumber pupuk.



- (4) Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Daerah terdapat ketidaksesuaian dengan yang didaftarkan atau pelanggaran yang tidak sesuai dengan yang disebutkan pada ketentuan lain maka dilakukan rapat pembahasan dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KKPP) Daerah.
- (5) KKPP Daerah berdasarkan hasil rapat, menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pusat untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemerintah Daerah mendorong usaha pengembangan dan pemanfaatan pupuk organik.

#### Pasal 24

- (1) Dalam rangka pengawasan penggunaan pestisida dalam Usaha Perkebunan, Bupati atas usul Kepala Dinas Perkebunan mengangkat petugas Pengawas Pupuk dan Pestisida Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawas Pupuk dan Pestisida Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) bertugas melakukan Pengawasan Pestisida terhadap pestisida yang mencakup kemasan, bahan aktif, keaslian, jenis dan aturan pakainya.
- (3) Pelaksanaan pengawasan penggunaan pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan setiap bulan kepada Dinas Perkebunan Provinsi.
- (4) Terhadap kesalahan dalam prosedur serta akibat lain yang timbul dalam penggunaan pestisida dilakukan pemeriksaan dan dibuatkan berita acara.
- (5) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada komisi pupuk dan pestisida untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemerintah Daerah mendorong usaha pengembangan dan pemanfaatan pestisida nabati.

#### Bagian Keenam Keberlanjutan Produksi

#### Pasal 25

- (1) Untuk menjaga keberlanjutan produksi Perkebunan dilakukan rehabilitasi berupa peremajaan Tanaman Perkebunan.
- (2) Pendanaan Peremajaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Pelaku Usaha Perkebunan, dan sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peremajaan Perkebunan dapat dilakukan dengan melanjutkan pola kemitraan yang telah ada maupun pola lainnya dalam hubungan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan.
- (4) Tata cara rehabilitasi dan peremajaan Tanaman Perkebunan mengacu kepada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian.
- (5) Untuk menjaga kualitas dan kesuburan Lahan Perkebunan, Pelaku Usaha Perkebunan wajib melakukan konservasi Tanah dan air.
- (6) Pelaku Usaha Perkebunan memprioritaskan pengelolaan dan pemanfaatan biomassa limbah hasil Usaha Perkebunan di areal IUP yang dimilikinya untuk pengembangan energi baru terbarukan, peningkatan dan perbaikan kualitas Lahan Perkebunan untuk menjamin kesuburan lahan pada daur tanam berikutnya.



- (7) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian sementara pelayanan umum;
  - e. penutupan lokasi kegiatan;
  - f. pencabutan insentif;
  - g. denda administrative
  - h. pelaksanaan tindakan tertentu; dan/atau
  - i. pencabutan izin.

## BAB V USAHA PERKEBUNAN

### Pasal 26

- (1) Pembangunan Perkebunan wajib memenuhi prinsip Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan.
- (2) Prinsip dan kriteria Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. denda;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan usaha; dan/atau
  - c. pencabutan IUP.

### Bagian Kesatu Pelaku Usaha Perkebunan

#### Pasal 27

- (1) Usaha Perkebunan dapat dilakukan di seluruh wilayah Daerah oleh Pelaku Usaha Perkebunan dalam negeri atau penanam modal asing sesuai dengan peruntukkan lahan dalam rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pelaku Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Jenis Usaha Perkebunan

#### Pasal 28

- (1) Jenis Usaha Perkebunan terdiri atas usaha budidaya Tanaman Perkebunan, usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dan usaha jasa Perkebunan.
- (2) Usaha budidaya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan serangkaian kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi.
- (3) Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengolahan yang bahan baku utamanya Hasil Perkebunan untuk memperoleh nilai tambah.

- (4) Usaha jasa Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan untuk mendukung usaha budidaya tanaman dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan.

#### Pasal 29

- (1) Jika dari usaha perkebunan terdapat sisa Hasil Ikutan yang bernilai ekonomis, maka dapat diperhitungkan sebagai nilai tambah bagi pendapatan Pelaku Usaha Perkebunan.
- (2) Pelaku Usaha Perkebunan yang akan memanfaatkan sisa Hasil Ikutan selain untuk dimanfaatkan sendiri diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Perizinan Usaha Perkebunan

#### Pasal 30

Izin Usaha Perkebunan (IUP) terdiri atas IUP, IUP-B dan IUP-P;

#### Pasal 31

- (1) Usaha budidaya Tanaman Perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih yang terintegrasi dengan unit pengolahan yang kapasitas olahannya sama atau melebihi kapasitas minimal, wajib memiliki IUP.
- (2) Usaha budidaya Tanaman Perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih, wajib memiliki IUP-B.
- (3) Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan yang kapasitas olahannya sama atau melebihi kapasitas minimal, wajib memiliki IUP-P.
- (4) Batasan kapasitas minimal unit pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan untuk mendapatkan IUP-P sebagaimana dimaksud pada ayat (3), khusus untuk komoditas kelapa sawit wajib memenuhi penyediaan bahan baku paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) berasal dari Kebun sendiri dan kekurangannya wajib dipenuhi dari kebun masyarakat/Perusahaan Perkebunan lain melalui kemitraan pengolahan berkelanjutan.
- (6) Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila lahan untuk penyediaan bahan baku paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) berasal dari Kebun sendiri tidak tersedia, maka dapat didirikan Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan oleh Perusahaan Perkebunan di wilayah perkebunan swadaya masyarakat.
- (7) Tata cara pemberian IUP, IUP-B, dan IUP-P dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), maka IUP, IUP-B, IUP-P yang bersangkutan dicabut tanpa peringatan sebelumnya dan hak atas Tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.
- (9) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan perbaikan; dan
  - b. apabila peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dipenuhi, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas Tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.



### Pasal 32

- (1) Perusahaan Perkebunan hanya dapat melakukan kegiatan usaha Perkebunan Budidaya Tanaman Perkebunan yang terintegrasi dengan usaha Pengolahan Hasil Perkebunan setelah mendapat hak atas Tanah dan IUP.
- (2) Perusahaan Perkebunan hanya dapat melakukan kegiatan usaha Perkebunan Budi daya Tanaman Perkebunan setelah mendapat hak atas Tanah dan IUP-B.
- (3) Perusahaan Perkebunan hanya dapat melakukan kegiatan usaha Pengolahan Hasil Perkebunan setelah mendapat hak atas Tanah dan IUP-P.
- (4) IUP, IUP-B dan IUP-P diberikan dengan mempertimbangkan aspek teknis Perkebunan, kelayakan ekonomi, sosial dan lingkungan.
- (5) IUP, IUP-B dan IUP-P sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati untuk wilayah usahanya seluruhnya berada dalam Daerah.
- (6) Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh IUP, IUP-B dan IUP-P wajib menyampaikan laporan perkembangan usahanya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan berupa laporan perkembangan Kebun dan/atau pabrik pengolahan kepada Bupati dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi dan Direktorat Jenderal Perkebunan bagi IUP, IUP-B dan IUP-P yang diterbitkan oleh Bupati.
- (7) Perusahaan penerima IUP harus menyampaikan dokumen IUP dan hak atas Tanah yang dilengkapi dengan peta lokasi dengan skala 1:50.000 dalam bentuk file *shp* kepada Pemerintah Daerah.
- (8) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan; dan
  - b. apabila peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud huruf a tidak dipenuhi, IUP-B, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas Tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

### Pasal 33

- (1) Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP dan IUP-B dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan Kebun masyarakat sekitar dengan pola kemitraan dengan luasan paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) dari total luas lahan efektif.
- (2) Pencadangan luasan paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan pada saat pengajuan IUP.
- (3) Pembangunan Kebun kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bersamaan dengan pembangunan Kebun inti.
- (4) Kebun masyarakat yang difasilitasi pembangunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di luar areal IUP dan IUP-B.
- (5) Kewajiban memfasilitasi pembangunan Kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. denda;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan usaha; dan/atau
  - c. pencabutan IUP.



Pasal 34

- (1) Usaha budi daya Tanaman Perkebunan yang luasannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar dilakukan pendaftaran oleh Bupati yang selanjutnya diberikan STD-B.
- (2) Bupati dapat melimpahkan pemberian STD-B kepada instansi teknis yang ditunjuk.
- (3) Tata cara pemberian STD-B dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas kurang dari batas minimal yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, dilakukan pendaftaran oleh Bupati yang selanjutnya diberikan STD-P.
- (2) Bupati dapat melimpahkan pemberian STD-P kepada instansi teknis yang ditunjuk.
- (3) Tata cara pemberian STD-P dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Diversifikasi dan Integrasi Usaha Perkebunan

Pasal 36

- (1) Usaha budidaya Tanaman Perkebunan dapat dilaksanakan melalui diversifikasi dan integrasi dengan usaha agrowisata, budidaya peternakan dan/atau unit usaha lainnya dengan tetap mengutamakan Tanaman Perkebunan sebagai usaha pokok.
- (2) Ketentuan mengenai diversifikasi dan integrasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Pemberdayaan Usaha Perkebunan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pemberdayaan Pekebun, kelompok Pekebun, koperasi, serta asosiasi Pekebun untuk mengembangkan Usaha Perkebunan.
- (2) Pemberdayaan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memfasilitasi pembentukan kelembagaan perkebunan;
  - b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia Perkebunan;
  - c. memfasilitasi terhadap akses sumber pembiayaan/permodalan;
  - d. mengutamakan Hasil Perkebunan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri;
  - e. memfasilitasi aksesibilitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi;
  - f. memfasilitasi akses penyebaran informasi penggunaan benih unggul;
  - g. memfasilitasi penguatan kelembagaan Pekebun, kelompok Pekebun, Koperasi dan asosiasi Pekebun; dan
  - h. memfasilitasi jaringan kemitraan antar Pelaku Usaha Perkebunan dan/atau kegiatan lainnya yang terkait dengan pemberdayaan Usaha Perkebunan.



Pasal 38

- (1) Sumber daya manusia Perkebunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (3) point b meliputi aparatur, Pelaku Usaha Perkebunan, dan masyarakat Perkebunan.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia Perkebunan dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, dan/atau metode pengembangan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, profesionalisme dan kemandirian.

Pasal 39

- (1) Pengembangan sumber daya manusia Perkebunan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha Perkebunan, dan masyarakat Perkebunan.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Kelembagaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (3) point a, meliputi kelompok Pekebun, kelembagaan asosiasi profesi Pekebun, asosiasi Perusahaan Perkebunan, asosiasi kelembagaan unit Pengolahan dan Pemasaran, serta kelembagaan Usaha Perkebunan lainnya.
- (2) Pengembangan kelembagaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGOLAHAN, PEMASARAN DAN HARGA HASIL PERKEBUNAN

Bagian Kesatu

Pengolahan Hasil Perkebunan

Pasal 41

- (1) Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dilakukan untuk memperoleh nilai tambah.
- (2) Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dimulai dari kegiatan panen dan pasca panen yang baik.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan usaha Pengolahan Hasil Perkebunan.
- (4) Tata cara Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan pedoman teknis pengolahan hasil perkebunan.

Pasal 42

- (1) Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dapat didirikan pada wilayah Perkebunan swadaya masyarakat yang belum ada usaha Pengolahan Hasil Perkebunan.
- (2) Tata cara pendirian Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan di wilayah perkebunan swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki pabrik pengolahan usaha industri Perkebunan wajib mengalokasikan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari produk hasil pengolahannya untuk memenuhi kebutuhan industri hilir di Daerah yang pelaksanaannya menyesuaikan dengan perkembangan pertumbuhan industri dan kebutuhan bahan baku industri hilir di Daerah.

- (2) Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. denda;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan usaha; dan/atau
  - c. pencabutan IUP.

## Bagian Kedua Pemasaran Hasil Perkebunan

### Pasal 44

- (1) Pekebun dan Perusahaan Perkebunan wajib mengelola usaha pemasaran Hasil Perkebunan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama antara Pekebun dan Perusahaan Perkebunan dengan lembaga pemasaran komoditas Perkebunan.
- (3) Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit harus memprioritaskan pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit produksi pekebun yang ada di wilayah kerjanya.
- (4) Tata cara dan syarat pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. denda;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan usaha; dan/atau
  - c. pencabutan IUP.

### Pasal 45

- (1) Setiap orang dalam melakukan pengolahan, peredaran, dan/atau pemasaran Hasil Perkebunan dilarang:
  - a. memalsukan mutu dan/atau kemasan Hasil Perkebunan;
  - b. mencampur Hasil Perkebunan dengan benda atau bahan lain yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, merusak fungsi lingkungan hidup, dan/atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat;
  - c. menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian; dan
  - d. mengiklankan hasil Usaha Perkebunan yang menyesatkan konsumen.
- (2) Pemasaran Hasil Perkebunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan.

## Bagian Ketiga Harga Komoditas Perkebunan

### Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah menciptakan kondisi yang mendukung harga komoditas Perkebunan yang menguntungkan bagi Pelaku Usaha Perkebunan.
- (2) Dalam menciptakan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemantauan dan penyebaran informasi perkembangan harga komoditas Perkebunan.



- (3) Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang sudah bermitra dengan koperasi wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Penentuan Harga Tandan Buah Segar (TBS).
- (4) Apabila Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membeli produk Perkebunan dibawah harga ketetapan Tim Penetapan Harga yang dibentuk oleh Pemerintah, Perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. Peringatan tertulis 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan, dan
  - b. Apabila peringatan tertulis tersebut tidak dilaksanakan, maka diusulkan untuk pencabutan IUP-nya.
- (5) Tata cara pengenaan saksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Harga komoditas Perkebunan lainnya selain Kelapa Sawit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. denda;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan usaha; dan/atau
  - c. pencabutan IUP.

## BAB VII PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI PERKEBUNAN

### Bagian Kesatu Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

#### Pasal 47

- (1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum memperoleh IUP, Perusahaan Perkebunan wajib :
  - a. membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
  - b. memiliki izin lingkungan; dan
  - c. membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sumber daya manusia, prasarana, sarana dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran.
- (2) Kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Pengelolaan Lingkungan Hidup Perkebunan

#### Pasal 48

- (1) Pelaku Usaha Perkebunan wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan melaporkan hasilnya kepada instansi yang berwenang.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pelaku Usaha Perkebunan dalam hal pengelolaan lingkungan hidup Perkebunan.

- (3) Industri Pengolahan Hasil Perkebunan wajib memanfaatkan limbah sebagai Hasil Ikutan untuk mendapatkan nilai tambah dan manfaat lainnya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan serta menurunkan emisi gas rumah kaca.

Bagian Ketiga  
Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Pasal 49

- (1) Perusahaan Perkebunan wajib melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, mengukur dan menginventarisasi emisi gas rumah kaca.
- (2) Perusahaan Perkebunan wajib melaporkan hasil inventarisasi dan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap laporan hasil mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan.
- (4) Pelaksanaan mitigasi pengukuran, dan pelaporan upaya mitigasi dan adaptasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pekebun melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan pendampingan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain.

Bagian Keempat  
Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan

Paragraf 1  
Pengendalian Kebakaran

Pasal 50

- (1) Pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan meliputi pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Perkebunan membentuk Brigade pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan serta KTPA.
- (3) Perusahaan Perkebunan wajib mempunyai sumber daya manusia, prasarana dan sarana serta sistem pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perusahaan Perkebunan wajib membentuk unit pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan, membina, memfasilitasi sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas KTPA.
- (5) Pekebun di luar Perusahaan Perkebunan dapat bergabung dalam KTPA yang sudah ada atau membentuk sendiri, selanjutnya KTPA bekerjasama dengan Perusahaan Perkebunan.
- (6) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan; dan
  - b. apabila peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud huruf a tidak dipenuhi, IUP-B, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas Tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.



Paragraf 2  
Pencegahan Kebakaran

Pasal 51

- (1) Pencegahan kebakaran meliputi:
  - a. peringatan dini;
  - b. PLTMb;
  - c. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
  - d. patroli siaga;
  - e. pembuatan menara api;
  - f. pembuatan sekat bakar;
  - g. pembuatan embung air; dan
  - h. pengelolaan bahan bakar (biomas).
- (2) Pencegahan dilakukan oleh:
  - a. Perusahaan Perkebunan dengan melakukan patroli secara rutin oleh Unit Pengendali Kebakaran Perusahaan dan KTPA; dan
  - b. Pemerintah Daerah melalui Brigade pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan melakukan pemantauan titik panas dan sosialisasi PLTMb.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan dukungan terhadap KTPA dalam pencegahan kebakaran Lahan Perkebunan.

Paragraf 3  
Pemadaman Kebakaran

Pasal 52

Pemadaman kebakaran terbagi atas 3 (tiga) tingkatan yaitu:

- a. kebakaran awal merupakan kebakaran yang dapat dipadamkan dalam waktu 3 (tiga) hari;
- b. kebakaran lanjut merupakan kebakaran yang dapat dipadamkan dalam waktu 4-7 (empat sampai dengan tujuh) hari; dan
- c. kebakaran luar biasa merupakan kebakaran yang tidak dapat dipadamkan dalam waktu di atas 7 (tujuh) hari.

Pasal 53

- (1) Koordinasi pemadaman kebakaran dilaksanakan sesuai dengan tingkat kebakarannya:
  - a. kebakaran awal dikoordinasikan oleh Brigade Kabupaten;
  - b. kebakaran lanjut dikoordinasikan oleh Brigade provinsi; dan
  - c. kebakaran luar biasa dikoordinasikan oleh Brigade Pusat.
- (2) Unit pengendalian kebakaran Perusahaan Perkebunan wajib melakukan pemadaman dini dalam area yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Pemadaman kebakaran tingkat awal pelaksanaannya dikoordinasi oleh Brigade Kabupaten dengan melibatkan instansi pelaksana pengendali kebakaran, KTPA dan unit pemadaman kebakaran Perusahaan Perkebunan di sekitar lokasi kebakaran.
- (4) Pemadaman kebakaran tingkat lanjut dikoordinasikan oleh Brigade Provinsi dengan melibatkan Brigade Kabupaten, KTPA, unit pemadaman kebakaran Perusahaan Perkebunan di Daerah dan unit pemadaman kebakaran lain.

- (5) Pemadaman kebakaran tingkat luar biasa dikoordinasikan oleh Brigade Pusat dengan melibatkan Brigade Provinsi, Brigade Kabupaten, KTPA, unit pemadaman kebakaran Perusahaan Perkebunan dan unit pemadaman kebakaran lain.
- (6) Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. denda;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan usaha; dan/atau
  - c. pencabutan IUP.

Paragraf 4  
Penanganan Pasca Kebakaran

Pasal 54

- (1) Pekebun, Perusahaan Perkebunan dan Dinas Perkebunan melakukan inventarisasi dan identifikasi dalam upaya penanganan pasca kebakaran Lahan Perkebunan.
- (2) Penanganan pasca kebakaran Lahan Perkebunan dilakukan oleh Pekebun, Perusahaan Perkebunan dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan rehabilitasi lahan dan rehabilitasi tanaman.
- (3) Kegiatan rehabilitasi lahan dan tanaman dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Pengelolaan Area dengan Nilai Konservasi Tinggi

Pasal 55

Pelaku Usaha Perkebunan bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan, keanekaragaman hayati dan sosial budaya.

Pasal 56

- (1) Area dengan nilai konservasi tinggi merupakan lahan yang memiliki nilai biologis, ekologis, sosial atau kultural yang sangat penting baik pada tingkat tapak, Daerah, nasional atau global yang mencakup dengan ciri-ciri meliputi:
  - a. area yang masuk dalam kategori kawasan lindung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. area yang masuk dalam peta indikatif penundaan izin baru sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - c. kawasan ekosistem esensial yang tidak sesuai untuk pengembangan Kebun dan dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - d. hutan alam primer yang keberadaannya penting dalam sistem hidrologi dan konservasi Tanah;
  - e. pelestarian keanekaragaman hayati;
  - f. konservasi terhadap sumber dan kualitas air; dan
  - g. kawasan dengan potensi erosi tinggi.
- (2) Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan area dengan nilai konservasi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam areal hak atas Tanah Perusahaan Perkebunan.
- (3) Pelaku Usaha Kebun kemitraan dan Kebun swadaya wajib menjaga dan melestarikan areal yang mempunyai nilai konservasi tinggi.
- (4) Kriteria area dengan nilai konservasi tinggi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan



#### Pasal 57

- (1) Pengelolaan area dengan nilai konservasi tinggi meliputi:
  - a. identifikasi dan penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan;
  - b. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan perlindungan;
  - c. pemantauan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan perlindungan serta keadaan area dengan nilai konservasi tinggi.
- (2) Identifikasi area dengan nilai konservasi tinggi dilakukan pada saat analisis mengenai dampak lingkungan dan pada saat merencanakan pengembangan Kebun yang sudah berizin.
- (3) Pelaku Usaha Perkebunan wajib melaporkan keadaan area dengan nilai konservasi tinggi kepada pemberi IUP dan Pemerintah dan masyarakat yang berpotensi terkena dampak.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan langsung dan tidak langsung terhadap keadaan area dengan nilai konservasi tinggi secara berkala dimana data dan informasinya dapat diakses oleh masyarakat lewat situs resmi.
- (5) Masyarakat yang berpotensi terkena dampak dan badan hukum yang bertujuan melestarikan lingkungan hidup dapat melakukan pengaduan dan menyampaikan informasi dalam pengelolaan nilai konservasi tinggi yang dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan.
- (6) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melibatkan masyarakat yang berpotensi terkena dampak dan badan hukum yang bertujuan melestarikan lingkungan hidup untuk melakukan verifikasi pengelolaan nilai konservasi tinggi.

#### Pasal 58

- (1) Perusahaan Perkebunan wajib melindungi dan mengelola area dengan nilai konservasi tinggi.
- (2) Kegiatan perlindungan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB VIII PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

#### Pasal 59

Penelitian dan Pengembangan Perkebunan dimaksudkan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan Usaha Perkebunan agar memberikan nilai tambah, berdaya saing tinggi, dan ramah lingkungan dengan menghargai kearifan lokal.

#### Pasal 60

- (1) Penelitian dan Pengembangan Perkebunan dapat dilaksanakan oleh perseorangan, badan usaha, perguruan tinggi, serta lembaga penelitian dan pengembangan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perseorangan, badan usaha, perguruan tinggi, serta lembaga penelitian dan pengembangan Pemerintah Daerah yang melakukan penelitian dan pengembangan Perkebunan sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan kerja sama dengan:
  - a. sesama pelaksana penelitian dan pengembangan;
  - b. pelaku Usaha Perkebunan;
  - c. asosiasi komoditas Perkebunan;
  - d. organisasi profesi terkait; dan/atau
  - e. lembaga penelitian dan pengembangan Perkebunan asing.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan Pelaku Usaha Perkebunan menyediakan fasilitas untuk mendukung penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Perkebunan.
- (2) Bentuk fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KEMITRAAN DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Kemitraan Usaha Perkebunan

Pasal 62

- (1) Perusahaan Perkebunan melakukan kemitraan Usaha Perkebunan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan koperasi, Pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar Perkebunan.
- (2) Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pola kerja sama :
  - a. penyediaan sarana produksi;
  - b. produksi;
  - c. pengolahan dan pemasaran;
  - d. transportasi;
  - e. operasional;
  - f. kepemilikan saham; dan/atau
  - g. jasa pendukung lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perkebunan

Pasal 63

- (1) Perusahaan Perkebunan dan industri Pengolahan Hasil Perkebunan wajib memiliki komitmen sosial kemasyarakatan dan pengembangan potensi kearifan lokal untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat.
- (2) Perusahaan Perkebunan dan industri Pengolahan Hasil Perkebunan wajib menyusun dan menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan melalui program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang targetnya mengacu pada target pembangunan Daerah.
- (3) Pelaksanaan program Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, akuntabel, dan partisipatif.
- (4) Perusahaan Perkebunan menyampaikan laporan kegiatan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi dengan laporan kegiatan Usaha Perkebunan kepada Bupati melalui Dinas Perkebunan.
- (5) Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (6) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan /atau
  - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

## BAB X SISTEM DATA DAN INFORMASI

### Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Perkebunan membangun, menyusun, mengembangkan, dan menyediakan sistem data dan informasi Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data dan informasi bisa diakses dengan mudah dan cepat oleh Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 65

- (1) Sistem dan standar layanan informasi Perkebunan terdiri atas perizinan, Perencanaan Pembangunan Perkebunan, sertifikasi, pengawasan, tanggung jawab sosial, dan pengadaan barang/jasa dan data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan standar layanan informasi Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XI PENGELOLAAN KONFLIK PERKEBUNAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 66

Pengelolaan Konflik Perkebunan terdiri atas:

- a. pencegahan Konflik Perkebunan;
- b. penanganan Konflik Perkebunan; dan
- c. pemulihan pasca Konflik Perkebunan.

### Bagian Kedua Pencegahan Konflik Perkebunan

#### Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, Pelaku Usaha Perkebunan, masyarakat, dan para pihak terkait melakukan pencegahan Konflik Perkebunan.
- (2) Pencegahan Konflik Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan upaya:
  - a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat di sekitar lokasi Perkebunan;
  - b. mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat;
  - c. melakukan sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat; dan

- d. membangun sistem pengawasan dan peringatan dini untuk mencegah Konflik Perkebunan.

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan di Daerah.
- (2) Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu wadah yang terdiri atas unsur multi pihak yang bertugas memberikan rekomendasi solusi pemecahan permasalahan Perkebunan yang bersifat lintas sektor.
- (3) Pembiayaan pembentukan Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Penanganan Konflik Perkebunan

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menangani Konflik Perkebunan.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Tim Terpadu Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan yang anggotanya terdiri atas unsur multi pihak.
- (3) Pembiayaan pembentukan Tim Terpadu Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Tim Terpadu Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai kewenangannya.

BAB XII  
PENILAIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Penilaian

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya secara berkala melakukan penilaian Usaha Perkebunan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. usaha Perkebunan pada tahap pembangunan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali; dan
  - b. usaha Perkebunan pada tahap operasional dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Apabila hasil penilaian Usaha Perkebunan pada tahap pembangunan diperoleh nilai E dan tahap operasional dinilai V, setelah diberikan peringatan sesuai ketentuan yang berlaku tidak dilaksanakan, maka IUP perusahaan yang bersangkutan dicabut.
- (4) Perusahaan Perkebunan kelas I, kelas II, atau kelas III yang terintegrasi dengan pengolahan wajib mengajukan permohonan sertifikat *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO).



- (5) Penilaian Usaha Perkebunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4), dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. penurunan kelas Kebun menjadi kelas IV;
  - b. perusahaan Perkebunan yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam butir (a) apabila akan mengajukan permohonan sertifikat ISPO harus dilakukan penilaian Usaha Perkebunan;
  - c. perusahaan Perkebunan yang telah mendapatkan kelas kebun sebagaimana dimaksud dalam butir b, belum mengajukan permohonan sertifikat ISPO, dikenakan sanksi dalam bentuk peringatan 3 (tiga) kali dengan selang waktu 4 (empat) bulan; dan
  - d. apabila dalam jangka waktu peringatan sebagaimana dimaksud pada butir (c) Perusahaan Perkebunan belum mengajukan permohonan sertifikat ISPO dikenakan sanksi berupa pencabutan IUP Bupati sesuai kewenangan.

#### Pasal 71

Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan hasil penilaian Perkebunan dengan ketentuan hasil penilaian terhadap Perusahaan Perkebunan yang lokasi kebunnya berada dalam wilayah Daerah dengan memperhatikan hasil penilaian Dinas Perkebunan yang diketahui oleh Kepala Dinas Perkebunan.

#### Bagian Kedua Pembinaan

#### Pasal 72

- (1) Pembinaan Usaha Perkebunan dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan Usaha Perkebunan;
  - c. pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan;
  - d. penelitian dan pengembangan;
  - e. pengembangan sumber daya manusia;
  - f. pembiayaan Usaha Perkebunan; dan
  - g. pemberian rekomendasi penanaman modal.

#### Bagian Ketiga Pengawasan

#### Pasal 73

- (1) Pengawasan dilakukan untuk menjamin penegakan hukum dan terselenggaranya Usaha Perkebunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Pengawasan dilakukan melalui pelaporan secara berkala dari Pelaku Usaha Perkebunan dan/atau pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan Hasil Usaha Perkebunan.
- (3) Pelaporan dari Pelaku Usaha Perkebunan merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan Usaha Perkebunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
INSENTIF

Pasal 75

- (1) Pelaku Usaha Perkebunan yang menerapkan prinsip Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan diberikan insentif dan kemudahan berusaha.
- (2) Pemberian insentif dan kemudahan berusaha dilakukan berdasarkan prinsip kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi di dalam rangka penanaman modal di sektor Perkebunan yang berkelanjutan.
- (3) Pelaku Usaha Perkebunan yang menerapkan prosedur penanaman modal sesuai dengan peraturan yang berlaku diberikan kemudahan di dalam pengurusan perizinan dan pada tahap pengelolaan, pengolahan dan pemasaran hasil.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang insentif dan kemudahan berusaha bagi Pelaku Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya mendukung penerapan pendekatan yurisdiksi untuk sertifikasi berkelanjutan.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya mendorong dan mengidentifikasi mekanisme pendanaan untuk mendapatkan insentif yang inovatif dari para pelaku Usaha Perkebunan dan lembaga terkait sebagai penghargaan keberhasilan menjalankan program sertifikasi berkelanjutan berbasis pendekatan yurisdiksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian insentif sertifikasi berkelanjutan berbasis pendekatan yurisdiksi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 77

- (1) Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perkebunan juga diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perkebunan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perkebunan;
  - b. melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang Perkebunan;
  - c. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Perkebunan;
  - d. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan pengembangan Perkebunan;



- e. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang Perkebunan;
  - f. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perkebunan;
  - g. membuat dan menandatangani berita acara;
  - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Perkebunan; dan
  - i. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Perkebunan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - (3) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Pengangkatan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, tata cara dan proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XV KETENTUAN PIDANA

### Pasal 78

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 48 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 55, Pasal 56 ayat (3), Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 58 ayat (1), dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkebunan dan lingkungan hidup.

## BAB XVI PEMBIAYAAN

### Pasal 79

Segala biaya yang timbul untuk melaksanakan Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta sumber pembiayaan lainnya yang sah.

## BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 80

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perizinan Perkebunan di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2009 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan, Perusahaan Perkebunan wajib membangun industri hilir Daerah.
- (3) Perusahaan Perkebunan yang beroperasi setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan, wajib membangun industri hilir 7 (tujuh) tahun sejak perda ini ditetapkan.


Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 30 Januari 2020

BUPATI BERAU,



MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 30 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BERAU,



MUHAMMAD GAZALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2020 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG PEMBANGUNAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN:(3/3/2020).



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU  
NOMOR 3 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBANGUNAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Pembangunan perkebunan berkelanjutan berarti bahwa pembangunan tidak hanya memikirkan pada generasi saat ini, tetapi juga memikirkan untuk generasi yang akan datang dengan memperhatikan aspek teknis budidaya, ekonomi, sosial, lingkungan dan hukum. Dari sisi teknis budidaya kondisi lahan, kualitas benih/bibit tanaman dan perlindungan tanaman dari organisme pengganggu tanaman (OPT), merupakan faktor yang berpengaruh terhadap produktivitas.

Persoalan lain adalah isu-isu lingkungan yang berkembang, bahwa pembangunan perkebunan tidak ramah lingkungan, merusak dan menghancurkan biodiversitas, pembukaan lahan yang tidak menggunakan kaidah konservasi khususnya terhadap area-area yang memiliki Nilai Konservasi Tinggi (NKT). Persoalan-persoalan tersebut merupakan tantangan yang harus dikelola dengan baik dalam rangka pembangunan perkebunan yang ramah lingkungan.

Sehubungan dengan hal tersebut, agar usaha perkebunan yang dilaksanakan oleh para pelaku perkebunan memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi pelaku, masyarakat, dan daerah, serta secara sosial dapat diterima oleh masyarakat dan memberikan kepastian bagi perlindungan kelestarian lingkungan hidup, maka diperlukan suatu pengaturan yang ditetapkan dalam sebuah peraturan daerah. Pengaturan-pengaturan penyelenggaraan usaha perkebunan sangat diperlukan untuk memberikan kepastian dan jaminan bagi para pelaku usaha perkebunan mengelola usahanya, memastikan peningkatan kesejahteraan pekebun dan masyarakat sekitar serta memberikan dasar pijakan bagi pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan pengelolaan usaha perkebunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kedaulatan" adalah penyelenggaraan Perkebunan harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan pelaku usaha perkebunan yang memiliki hak untuk mengembangkan dirinya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah penyelenggaraan Perkebunan harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebermanfaatan" adalah penyelenggaraan Perkebunan dilakukan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah penyelenggaraan Perkebunan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan memperhatikan fungsi sosial budaya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah penyelenggaraan Perkebunan harus dilakukan dengan memadukan aspek sarana dan prasarana produksi Perkebunan, pembiayaan, budidaya Perkebunan, serta pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah penyelenggaraan Perkebunan menerapkan kemitraan secara terbuka sehingga terjalin keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antar pelaku usaha perkebunan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah penyelenggaraan Perkebunan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi-berkeladilan" adalah penyelenggaraan Perkebunan harus dilaksanakan secara tepat guna untuk menciptakan manfaat sebesar-besarnya dari sumber daya dan memberikan peluang serta kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kearifan lokal" adalah penyelenggaraan Perkebunan harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.



Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian fungsi lingkungan hidup" adalah penyelenggaraan Perkebunan harus menggunakan sarana, prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, geologis, maupun kimiawi.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Hak atas tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan dapat berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan atau hak pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Musyawarah adalah suatu proses melakukan pembahasan terhadap masalah tertentu yang dihadapi oleh beberapa pihak. Tujuan musyawarah adalah untuk mencapai keputusan yang dapat berpengaruh ke depannya. Dalam bermusyawarah, pihak tersebut diberikan hak untuk menolak atau menyetujui hasil pertemuan tersebut. Sedangkan Imbalan yang diberikan dapat berupa uang dan/atau kepemilikan saham dan/atau bentuk lain sesuai dengan kesepakatan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Larangan pemindahan hak tersebut bertujuan agar lahan perkebunan dengan batas minimum tidak terjadi pemecahan yang dapat mengubah peruntukan dan penggunaan lahannya sehingga tidak memenuhi skala usaha yang dipersyaratkan. Luas minimum adalah luasan yang ditetapkan Pemerintah sesuai peraturan dan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas



Ayat (2)

Prioritas pengembangan komoditas Perkebunan di Daerah, terdiri atas:

- a. Komoditas yang dipacu, diantaranya:
  1. Kelapa Sawit;
  2. Karet;
  3. Lada;
  4. Kakao; dan
  5. Kelapa Dalam.
- b. Komoditas yang dikembangkan, diantaranya:
  1. Pala
  2. Kopi;
  3. Aren;
  4. Kemiri; dan
  5. Nilam;
- c. Komoditas yang dirintis, diantaranya:
  1. Cengkeh;
  2. Kapulaga;
  3. Komoditas perkebunan potensial daerah lainnya.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “benih unggul” adalah benih yang diproduksi dari varietas unggul tanaman perkebunan;

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “pemuliaan tanaman” adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud “Pejabat Yang Berwenang” adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan memberikan Izin Usaha Produksi Benih.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “benih tanaman perkebunan yang diberi label” adalah label benih tanaman perkebunan yang :

- a. mudah dilihat, dibaca, tidak mudah rusak dan dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan paling sedikit jenis tanaman, nama varietas, kelas benih, data kemurnian genetic dan mutu benih, akhir masa edar benih serta nama dan alamat produsen;
- b. legalitas label berupa nomor seri label dan stempel lembaga sertifikasi;
- c. pemasangan label oleh produsen benih pada kemasan sesuai dengan jenis benih dan jenis tanaman;
- d. label dipasang oleh produsen benih dan Pengawas Benih Tanaman (PBT) melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan label; dan
- e. biaya sertifikasi benih dibebankan kepada pemohon yang besarnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “benih siap tanam yang berlabel” adalah label benih siap tanam komoditas tanaman perkebunan yang :

- a. mudah dilihat, dibaca, tidak mudah rusak dan dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan paling sedikit jenis tanaman, nama varietas, kelas benih, data kemurnian genetic dan mutu benih, akhir masa edar benih serta nama dan alamat produsen;
- b. legalitas label berupa nomor seri label dan stempel lembaga sertifikasi;
- c. pemasangan label oleh produsen benih pada kemasan sesuai dengan jenis benih dan jenis tanaman;
- d. label dipasang oleh produsen benih dan Pengawas Benih Tanaman (PBT) melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan label; dan
- e. biaya sertifikasi benih dibebankan kepada pemohon yang besarnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup Jelas



Ayat (5)  
Cukup Jelas

Ayat (6)  
Cukup Jelas

Ayat (7)  
Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Ayat (5)  
Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Ayat (5)  
Cukup Jelas

Ayat (6)  
Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Ayat (5)  
Cukup Jelas

Ayat (6)  
Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah usaha kultur teknis untuk memulihkan keadaan pertumbuhan tanaman ke arah kondisi yang lebih baik produktivitasnya.

Yang dimaksud dengan “peremajaan” adalah penggantian suatu macam tanaman perkebunan, karena sudah tua/tidak produktif dengan tanaman perkebunan yang sama dan dapat dilakukan secara selektif maupun menyeluruh.

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Ayat (5)  
Cukup Jelas



Ayat (6)

Yang termasuk biomasa limbah yang dimaksud adalah janjang kosong, air limbah dan limbah padat dari pabrik minyak sawit, serat mesocarp, cangkang kelapa sawit, pelepah dan batang pohon kelapa sawit.

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud “prinsip pembangunan perkebunan berkelanjutan” adalah pembangunan perkebunan yang mengutamakan keselarasan dan keseimbangan tujuan produksi, ekonomi, sosial dan lingkungan hidup dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkeadilan dan inklusif, memelihara modal alam untuk menyediakan jasa ekosistem, menciptakan kebutuhan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup serta mendorong perbaikan kualitas lingkungan hidup dan rendah emisi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “file shp” adalah format data geospasial yang umum untuk perangkat lunak system informasi geografis.

Ayat (8)

Cukup Jelas



Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “industri hilir” adalah industri yang mengelola bahan industri primer seperti lateks, biji kakao, *Crude Palm Oil (CPO)*, biji lada, dan lainnya yang menjadi barang sekunder dan tersier.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup Jelas



Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Ayat (5)  
Cukup Jelas

Pasal 45

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 46

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Ayat (5)  
Cukup Jelas

Ayat (6)  
Cukup Jelas

Ayat (7)  
Cukup Jelas

Pasal 47

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud “instansi yang berwenang” adalah Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Perkebunan dan Dinas

yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Lingkungan Hidup.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

#### Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mitigasi” adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi/meningkatkan penyerapan gas rumah kaca dari berbagai sumber emisi.

Yang dimaksud dengan “adaptasi perubahan iklim” adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.

Yang dimaksud dengan “emisi gas rumah kaca” adalah gas-gas yang ada di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

#### Pasal 50

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)



Pasal 51

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “menara api” adalah bangunan yang dibuat dari kayu atau besi dengan ketinggian antara 12-18 meter dan ditempatkan di punggung bukit yang dapat memantau kebakaran lahan dan kebun dengan jangkauan sampai dengan radius 5 kilometer.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “sekat bakar” adalah suatu daerah dibersihkan dari semua bahan yang mudah terbakar untuk mencegah api menyebar di atasnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “embung air” adalah cekungan yang digunakan untuk mengatur dan menampung suplai aliran air hujan serta untuk meningkatkan kualitas air di badan air yang terkait (sungai, danau).

Huruf h

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 55

Yang dimaksud dengan “Pengelolaan lingkungan, keanekaragaman hayati dan sosial budaya” adalah upaya-upaya yang harus dilakukan antara lain identifikasi, sosialisasi dan menjaga kawasan lindung dan nilai konservasi tinggi.

Pasal 56

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kawasan ekosistem esensial” adalah ekosistem, kawasan atau wilayah yang merupakan ekosistem alami atau buatan, berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan yang memiliki keunikan dan/atau fungsi penting dari habitat dan/atau jenis yang berada di luar kawasan suaka alam (KSA) dan kawasan pelestarian alam (KPA).

Huruf d

Yang dimaksud dengan “hutan alam primer” adalah hutan yang telah mencapai umur lanjut dan ciri struktural tertentu yang sesuai dengan kematangannya; serta dengan demikian memiliki sifat-sifat ekologis yang unik.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas



Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Identifikasi Area Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) dapat dilakukan bersama dengan Masyarakat yang berpotensi terkena dampak yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip PADIATAPA (Persetujuan Tanpa Paksaan Atas Dasar Informasi Awal).

Ayat (3)

Pelaporan mengenai Area Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) kepada pemberi IUP dan Pemerintah dan Masyarakat yang berpotensi terkena dampak dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kriteria yang berlaku baik Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 62

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 63

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Ayat (5)  
Cukup Jelas

Ayat (6)  
Cukup Jelas

Pasal 64

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 65

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Ayat (1)  
Cukup Jelas



Ayat (2)

Pencegahan konflik dilakukan dengan meredam potensi konflik antara masyarakat, pelaku usaha perkebunan dan pelaku usaha bidang lain seperti misalnya apabila terdapat potensi konflik, para pihak berupaya tidak terpancing untuk melakukan kekerasan melainkan berupaya saling bermusyawarah, berpikir dingin dan bijaksana dalam mengambil keputusan.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Multi pihak yang dimaksud meliputi Pemerintah sesuai jenjang, Instansi/Badan/Satuan Unit Kerja Vertikal Pusat/Horizontal, Pelaku Usaha Perkebunan, Organisasi atau Lembaga Nirlaba yang bekerja di sektor Perkebunan dan Lingkungan Hidup, Masyarakat Hukum Adat, dan masyarakat sekitar.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 69

Pengertian penanganan konflik termasuk didalamnya penanganan pasca konflik

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)  
Cukup Jelas

Ayat (6)  
Cukup Jelas

Pasal 71  
Cukup Jelas

Pasal 72  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 73  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 74  
Cukup Jelas

Pasal 75  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 76  
Ayat (1)

Yang dimaksud “yurisdiksi untuk sertifikasi berkelanjutan” merupakan suatu upaya untuk mendorong seluruh yurisdiksi agar memenuhi sebagian atau seluruh kriteria yang diatur dalam sebuah atau beberapa sistem sertifikasi keberlanjutan.

Pendekatan yurisdiksi untuk sertifikasi berkelanjutan dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai upaya untuk mendorong seluruh yurisdiksinya agar memenuhi sebagian atau seluruh kriteria yang diatur dalam sebuah atau beberapa sistem sertifikasi berkelanjutan di sektor Perkebunan.



Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 77

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Ayat (5)  
Cukup Jelas

Ayat (6)  
Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas